

**KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN HUTAN
TANAMAN RAKYAT: SEBUAH TEROBOSAN DALAM MENATA
KEMBALI KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
(Review on Institution and Policy of Community Plantation Forest:
A Breakthrough Towards Restructuring the Concept of Sustainable
Forest Management)**

Oleh / By :

Ismatul Hakim

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor - Jawa Barat
Telp. (0251) 8633944 email: ismatulhakim@yahoo.com

Naskah diterima: 5 Januari 2009; Edit terakhir: 2 Maret 2009

ABSTRACT

Community Plantation Forest, well known as HTR is a government initiative to improve the quality of participation and responsibility of the local people living around the forests which is based on the sustainable principles of production forest management. There is an expectation that the local people become more understanding on multiple use and function of forest ecosystem. Experience of The Ministry of Forestry on managing natural and plantation state owned production forest, the state owned community forest and facilitating private land forest have given several basic experiences on the criteria and principle of technology, management, institutional development and cost determination to facilitate HTR development. In terms of technology and management, HTR should be able to become an institutional initiative, and it will give benefit to restructuring the implementation of Forest Management Unit (KPH) based on the small scale areas of forest management. Several aspects which should be taken into consideration for HTR management are : 1) Appropriate technology for management of HTR, 2) Security and availability of land, 3) Assurance of wood market and industry as wood product user, 4) Existence of farmer institution and strong supporting institution for HTR, 5) Availability of conventional credit schemes such as Reforestation Fund and also alternatives from other sectors which are interrelated to HTR, so that it is simple an available for the farmers.

Keywords: Community's Plantation Forest (HTR), Forest Management Unit (KPH), Sustainable principles of production forest management, Institution

ABSTRAK

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Pengalaman yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi (alam dan tanaman), hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat memberikan dasar-dasar pertimbangan teknis, manajemen, kelembagaan dan pembiayaan yang bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan HTR. Secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan

luasan sempit. Beberapa aspek penting yang harus dilakukan penataannya adalah : (a) aspek teknologi pengelolaan HTR yang tepat guna, (b) jaminan keamanan dan ketersediaan lahan, (c) jaminan pasar/industri pengguna hasil HTR, (d) adanya kelembagaan petani (inti) dan kelembagaan penunjang yang kuat dan (e) adanya skim pembiayaan konvensional (bersumber dari dana DR) dan pembiayaan alternatif dari sektor/lembaga lain memerlukan dukungan konsep HTR yang operasional dan mudah digunakan oleh masyarakat.

Kata kunci: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari, Kelembagaan

I. PENDAHULUAN

Program HTR telah ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2007. Program ini sangat erat kaitannya dengan urusan kawasan hutan dalam hal ini hutan produksi. Terdapat tiga fungsi yang harus dijalankan oleh Departemen Kehutanan dalam bentuk proses transformasi pembangunan kehutanan melalui program HTR adalah : (1) *transfer of knowledge* dan *authority* tentang fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan sebagaimana Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kepada para pihak terkait, (2) *transfer of science and technology* di bidang pengelolaan tanaman hutan kepada para pihak dan (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam arti yang luas.

Peran inovatif tanaman hutan dalam jangka menengah (5 - 10 tahun) dan jangka panjang (diatas 10 tahun) memberikan makna dan fungsi komprehensif bagi upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan berupa manfaat langsung (*tangible benefits*) seperti hasil hutan kayu dan non kayu, dan manfaat tidak langsung (*intangible benefits*) seperti pemulihan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, pengatur tata air, dan penyeimbang iklim, cuaca dan kesehatan udara. Pembangunan HTR terkait dengan pembangunan sektor lainnya dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pengelolaan hutan produksi biasanya dimulai dari luasan besar (puluhan dan ratusan ribu hektar) dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu dengan elemen kegiatan pokoknya penebangan. Sebaliknya pembangunan HTR merupakan proses penguatan kelembagaan kehutanan baru bagi para rimbawan yang dimulai dari luasan kecil (satu-dua hektar) dengan kegiatan pokoknya menanam tanaman hutan untuk mencapai luasan besar didasarkan pada pengalaman menanam kembali hutan oleh masyarakat. Penanaman kembali kawasan hutan produksi oleh masyarakat merupakan budaya baru dalam manajemen hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program HTR yang bersifat multi-sektor, multi-pihak dan multi-strata pemerintahan memiliki kerangka kelembagaan yang luas dan meliputi berbagai bidang untuk memperkuat *forestry governance* secara nasional. Pengalaman kelembagaan kehutanan dalam hal budaya menanam selama ini sudah lama dirintis melalui program penghijauan dan reboisasi (tahun 1970-an), rehabilitasi, konservasi, sengonisasi (1980-an), GERHAN dan gerakan-gerakan penanaman lainnya sehingga merupakan **modal sosial** penting bagi keberhasilan HTR.

Program HTR akan dikembangkan pada kawasan hutan produksi, maka gambaran perihal keberadaan dan kondisi kawasan hutan produksi pada saat ini menjadi sangat

penting. Berdasarkan Statistik Kehutanan Indonesia 2007 diperoleh keterangan bahwa jumlah kawasan hutan produksi seluas 57.526.095,69 hektar atau 57,53 juta hektar yang terdiri dari kawasan hutan produksi tetap seluas 27,65 juta hektar, kawasan hutan produksi terbatas seluas 16,20 juta hektar dan kawasan hutan produksi konversi seluas 13,67 juta hektar. Menurut proyeksi Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan (2007), program hutan tanaman rakyat akan dialokasikan pada lahan yang tidak dibebani izin definitif atau sementara seluas 5,4 juta hektar dari total luasan 12,3 juta hektar. Jika masih diperlukan tambahan areal masih terdapat sisa lahan yang tidak dibebani izin definitif tersebut seluas 3,3 juta hektar.

Program pembangunan HTR yang akan dilaksanakan pada tingkat petani memerlukan kepastian areal HTR yang jelas dan baik (*clear and clean*). Areal tersebut bisa merupakan areal kawasan hutan yang tidak produktif atau dapat pula merupakan areal yang sudah terlebih dahulu digarap oleh masyarakat setempat seperti ex. areal HPH atau ex. areal HTI.

Tulisan ini bertujuan untuk mereview beberapa pengalaman praktek pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan hutan yang ada selama ini yang dapat menjadi modal sosial untuk mendukung keberhasilan pembangunan HTR. Pengalaman masyarakat dalam turut serta mengelola berbagai jenis dan fungsi kawasan hutan diharapkan dapat melahirkan kebijakan pengembangan HTR yang dapat diterapkan di lapangan.

II. DESKRIPSI TENTANG PROGRAM HUTAN TANAMAN RAKYAT

Tabel 1. Rencana Alokasi Lahan Untuk HTR periode 2007-2010

Table 1. Allocated areas planned for HTR in the period of 2007 - 2010

No. (No.)	Tahun (Year)	Alokasi pencadangan (Planned areas)	Jumlah KK (15 ha/KK) (Number of household (15 ha/ household))
1	2007	1.400.000	93.333
2	2008	1.400.000	93.333
3	2009	1.400.000	93.333
4	2010	1.200.000	80.000
Total		5.400.000	360.000

Pembangunan HTR dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang berbasis sumberdaya alam terbarukan, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter atau ekonomi (Ditjen BPK, 2007). Dengan proyeksi 5,4 juta hektar alokasi lahan untuk HTR 2007-2010 luas areal sebesar 5,4 juta hektar dengan luas rata-rata garapan per kepala keluarga (KK) petani 15 hektar, maka jumlah KK yang akan terlibat dalam pembangunan HTR sebanyak 360.000 KK.

Dari segi kebutuhan anggaran dengan luasan total 5,4 juta hektar dibutuhkan anggaran sebesar 43,2 trilyun rupiah. Data alokasi pencadangan areal HTR dalam 5 tahun (2007 - 2010) dan jumlah serapan tenaga kerja HTR dapat dilihat pada Tabel 1.

Adapun pancangan pola pengembangan HTR terdiri dari : (Ditjen BPK, 2007)

1. HTR Pola Mandiri
Masyarakat setempat membentuk kelompok, diajukan ke Bupati, pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/pemda. Setiap anggota mengingatkan anggota kelompok lainnya untuk memenuhi kewajiban.
2. HTR Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/BUMS
HTR pola kemitraan dengan HTI BUMN/BUMS atau industri perkebunan (panel), pulp dan kertas/model plasma inti masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan dan pasar.
3. Pola *Developer* HTR
BUMN/BUMS sebagai *developer* membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit.

Beberapa hal yang mendesak diperlukan untuk memfasilitasi pembangunan HTR adalah :

1. Jaminan kepastian hukum tentang alokasi areal dan pemberian IUPHHK-HTR kepada kelompok masyarakat peserta.
2. Jaminan pendanaan (kredit lunak) yang dirancang melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan Pembangunan Hutan yang segera dibentuk Departemen Kehutanan. Besaran dana pembiayaan = 4 juta hektar x Rp 8 juta/hektar = Rp 3,2 trilyun di luar alokasi 2 juta hektar oleh swasta besar dan asing.
3. Pendampingan penguatan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan masyarakat.
4. Jaminan akses ke pasar atau industri yang dapat menampung produk bahan baku kayu dari HTR.

III. BEBERAPA PENGALAMAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERBASIS MASYARAKAT

Pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan produksi selama ini yang telah dikembangkan oleh Departemen Kehutanan diantaranya adalah :

1. Pengelolaan Hutan Produksi Alam oleh BUMN/swasta melalui sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) tahun 1972 (SK Dirjen Kehutanan No. 35/Kpts/DD/1972) dan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) tahun 1989 (SK Menhut No. 485/Kpts-II/1989, yang pelaksanaannya diatur dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989) dengan sistem HPH.
2. Pengelolaan Hutan Produksi Tanaman (HTI) dengan sistem THPB (Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990) yang sasaran utamanya adalah merehabilitasi kawasan-kawasan hutan produksi yang rusak dan yang tidak produktif. Pengelolaan Hutan Produksi Tanaman dengan sistem THPB dilakukan oleh perusahaan BUMN/swasta. Dalam realisasinya, pembiayaan HTI melalui DR, tingkat pengembaliaannya relatif sangat rendah. Dari aspek hukum, perikatan posisi pihak pemerintah dalam hubungan perdata sangat lemah yaitu hanya menempatkan komisaris yang kurang paham dalam masalah keuangan (misalnya struktur permodalan). Di lain pihak, posisi direktur yang ditempatkan untuk memantau pemanfaatan dan pengendalian dana PMP, pinjaman DR bunga 0% dan DR bunga komersial 6% sangat lemah. Padahal dilihat dari komposisi penyertaan modal PMP sebesar 40% dan PMS sebesar 60%, PMP mempunyai posisi yang strategis dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
3. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan sistem hutan campuran/*agroforestry*. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001), dimana pemerintah mulai memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan. Pada pasal 5, ayat 2 disebutkan bahwa: “kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan”.
4. Selanjutnya berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 semangat pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan terus meningkat menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk itu, pengelolaan HTR diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan dengan menggunakan kaidah-kaidah pengelolaan hutan produksi yang benar.

Adanya berbagai bentuk pengelolaan kawasan hutan produksi telah diberlakukan, oleh karena itu harus dapat dihindari adanya peluang terjadinya tumpang tindih dengan areal HTR yang akan dialokasikan dan petani/kelompok tani yang telah memperoleh izin garapan atas kawasan hutan.


Pengalaman pengelolaan di luar kawasan hutan yang bertujuan untuk merehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan (1980/1981) telah diperoleh sejak diperkenalkannya unit percontohan usahatani menetap (UPM) dan UP-UPSA (Usaha

Pelestarian Sumberdaya Alam) dengan tujuan agar petani mencontoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal melakukan usaha tani konservasi. Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan tersebut berkembang dari UPM & UP-UPSA menjadi KUK-DAS (Kredit Usaha Konservasi-Daerah Aliran Sungai) pada tahun 1986 yang memberi layanan kredit konservasi kepada petani bersumber dari anggaran DR. Selanjutnya disamping KUK-DAS juga terdapat kredit KUPA pada tahun 1977 yang secara khusus memberi layanan kredit kepada petani persuteraan alam yang juga bersumber dari dana DR. Kemudian sejak 1997 disalurkan juga kredit untuk membiayai hutan rakyat yang dikenal dengan nama KUHR (Kredit Usaha Hutan Rakyat). Perbedaan HTI dan HTR terletak hanya pada pelakunya saja, dimana HTI dibangun oleh pengusaha industri sedangkan HTR dibangun oleh masyarakat, dalam hal ini perorangan (petani), kelompok tani/lembaga masyarakat.

IV. BEBERAPA PERMASALAHAN POKOK DALAM PEMBANGUNAN HTR

Ruang lingkup permasalahan dalam pembangunan HTR meliputi beberapa aspek, seperti teknologi, ketersediaan lahan, jaminan pasar/industri pengguna hasil HTR, kelembagaan (di tingkat mikro dan makro petani) dan pembiayaan HTR.

Kerangka kelembagaan pembangunan HTR dapat dilihat pada Gambar 1 (Soemitro, 2004). Dari sisi kelembagaan usahanya, kayu yang merupakan hasil utama daripada HTR harus memperoleh jaminan kelembagaan mulai dari proses tebangan, angkutan, pabrik/industri pengolahan dan pasar pengguna produk bahan baku kayu dari HTR. Sementara itu secara teknis di lapangan, dukungan terhadap HTR dapat terjamin dengan adanya potensi lahan dan jaminan ketersediaan lahan. Sedangkan dari sisi bisnis, jaminan keberhasilan usaha HTR tergantung pada tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan dan kecenderungan harga jual kayu HTR di pasaran.



Gambar 1. Kerangka Hubungan Kelembagaan HTR dengan Pasar/Industri
Figure 1. Interrelation between HTR institution and Market/Industry

A. Aspek Teknologi

Dalam pembangunan HTR harus ada proses alih teknologi tepat guna kepada masyarakat, mulai dari pemilihan jenis tanaman, pemilihan benih/bibit unggul, pola tanam yang tepat dan pemeliharaan tanaman. Dalam hal ini, masyarakat/petani memerlukan pedoman pengelolaan hutan tanaman rakyat terutama untuk jenis-jenis pohon komersial pada tahun-tahun awal pertumbuhan tegakan yang sudah memiliki saluran pasar dan industri penggunaannya. Sedangkan untuk jenis-jenis lokal biasanya petani sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pembudidayaannya. Dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan HTR diperlukan adanya pedoman yang sederhana, mudah dan jelas untuk diterapkan oleh masyarakat.

Pembangunan HTR sebagai upaya penguatan kelembagaan KPH. Sesuai PP No. 6 Tahun 2007, berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk, maka Menteri Kehutanan akan mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu dalam hutan produksi untuk membangun HTR. Sejauh ini KPH belum terbentuk sehingga calon areal HTR dapat diusulkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten. Dalam hal ini Dinas Kabupaten menjadi kunci utama untuk mengatur urutan pemberian areal HTR sehingga sinergis dengan kegiatan tata hutan di KPH.

Setiap petani HTR akan menerima areal seluas 15 hektar yang diberikan secara bertahap 2 hektar per tahun. Sebanyak 10 KK petani akan bergabung membentuk Kelompok Petani HTR (KPHTR) sehingga akan terbentuk hamparan HTR seluas 150 hektar per KPHTR. Proses demikian dapat disinergiskan dengan tata hutan KPH, karena kegiatan tata hutan dalam pembangunan KPH antara lain adalah melakukan pembagian wilayah KPH ke dalam Blok/Zona serta membagi Blok menjadi Petak dan Anak Petak. Untuk itu, luasan 2 hektar/petani/tahun dalam HTR dapat digunakan untuk mendekati luasan Anak Petak, luasan 15 hektar/petani dapat digunakan untuk mendekati luasan Petak, dan 150 hektar/KPHTR dapat digunakan untuk mendekati luasan Blok/Zona. Dengan demikian, Dinas Kehutanan dapat melakukan pengaturan areal HTR secara sinergis dalam melaksanakan kegiatan tata hutan KPH. Untuk itu Dinas Kehutanan harus didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM) yang memadai terkait dalam bidang tata hutan KPH.

B. Aspek Ketersediaan Lahan

Kepastian tenurial atau *tenurial security* adalah pemberian atau pengakuan hak pada masyarakat sehingga merupakan ekspresi dari pendekatan berbasis hak (*Right Base Approach, RBA*) dalam pembangunan. Berkaitan dengan pembangunan HTR, pemberian hak ini merupakan kunci untuk mendorong masyarakat menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah, pengelolaan hutan dan melestarikan lingkungannya.

Beberapa elemen penting untuk terciptanya jaminan/kepastian atas pengakuan hak atas tanah (Lindsay, 1998), adalah :

1. Kejelasan tentang substansi hak
2. Kepastian hukum atas hak: hak tersebut tidak dapat diambil atau diubah secara sepihak atau tidak adil oleh pihak lain

3. Jangka waktu berlakunya hak yang memungkinkan pemegang hak mendapatkan manfaat
4. Penegakan dan perlindungan hak terhadap pihak lain terutama negara
5. Hak bersifat eksklusif: pemegang hak dapat mengeluarkan dan mengontrol pihak luar yang memanfaatkan tanah dan sumberdaya
6. Pemegang hak diakui oleh hukum sebagai badan hukum yang dapat melakukan aktivitas dan melindungi haknya
7. Aparat pemerintah yang memberikan atau mengakui hak itu mempunyai posisi dan kewenangan yang sah dan tepat
8. Secara nyata masyarakat pemegang hak dapat melaksanakan dan mengambil manfaat yang sesuai dengan ruang lingkup hak-haknya tanpa gangguan pihak lain

Apabila memperhatikan butir-butir di atas, maka pemahaman atas pengakuan hak atas tanah lebih kepada kepastian pengakuan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kehidupan masyarakat yang dijamin secara hukum. Dengan demikian penggunaan tanah tersebut dapat bersifat jangka panjang dan bukan dalam pengertian pemberian “hak milik”.

Mengingat pembangunan HTR yang digulirkan Departemen Kehutanan menyangkut fungsi kawasan hutan produksi yang sangat luas (target 5 tahun seluas 5,4 juta ha) dalam cakupan wilayah besar, pembiayaan besar, dan pelibatan para pihak yang beragam (*multistage stakeholder*), maka perlu ditangani secara hati-hati dengan memperhatikan beberapa prinsip dikemukakan Santoso (2006), diantaranya:

1. Fungsi sosial tanah: menegaskan pemanfaatan dan penggunaan tanah harus memperhatikan lingkungan sosial-budaya sekitar
2. Penguasaan negara atas sumberdaya hutan: negara berkewajiban untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan tanah bagi kesejahteraan masyarakat secara luar
3. Pengutamaan sistem penyangga kehidupan: pemberian hak atas tanah pada kawasan hutan harus diikuti dengan ketentuan kepada pemegang hak untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi hutan pada Rencana Tata Ruang (RTR)
4. Penghormatan atas hak-hak masyarakat yang ada secara proporsional dan berkeadilan di antara masyarakat yang ada (lokal, adat, dan pendatang yang telah tinggal) dengan memperhatikan nilai-nilai atau tatanan setempat yang masih berlaku
5. Proses partisipatif, multisektor dan *multistakeholder*: pelaksanaan pembangunan HTR harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh instansi serta organisasi terkait

Dengan memperhatikan prinsip di atas, maka program HTR pada kawasan hutan produksi diharapkan akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam berusaha sekaligus memperbaiki lingkungan dan melestarikan sumberdaya hutan sesuai peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang (RTR).

C. Aspek Jaminan Pasar/Industri Pengguna Hasil HTR

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan HTR, salah satu di antaranya adalah adanya jaminan pasar bagi produk yang dihasilkan HTR. Strategi keberhasilan pasar hasil hutan produk HTR dapat dicapai melalui :

1. Perencanaan pasar yang tepat: penentuan jenis produk yang dihasilkan tepat sesuai pasar di wilayah pembangunan HTR baik dari segi jenis (kayu pertukangan, pulp, HHBK) maupun spek (ukuran)
2. Akses informasi pasar: kemudahan memperoleh informasi kebutuhan konsumen/ produsen, harga dan mekanisme pemasaran produk
3. Harga pasar yang menarik: jaminan harga pasar yang menguntungkan
4. Produk berkualitas tinggi: untuk menghasilkan produk berkualitas dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan peningkatan SDM
5. Kontinuitas hasil: pengelolaan HTR diarahkan pada pencapaian kelestarian hasil dengan optimasi daur dan penerapan teknik silvikultur intensif.
6. Sistem pasar terintegratif: dalam jangka sistem pasar harus terintegrasi baik menuju pasar menurut pewilayahan (produsen-konsumen regional), spesifikasi produk (pulp, pertukangan)

D. Aspek Kelembagaan (di Tingkat Mikro dan Makro Petani)

Kelembagaan HTR secara garis besar terdiri dari dua kelembagaan:

✦ Kelembagaan Inti (Organisasi Petani)

Petani pada umumnya memiliki budaya subsisten. Hal ini terbentuk karena kebiasaannya dalam mengolah lahan yang relatif sempit, mengelola sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, dll) dalam jumlah sedikit, kebutuhan tenaga kerja untuk menanam, memelihara tanaman dan memanenkan hasil cukup dipenuhi dari tenaga kerja keluarga, mengelola keuangan kecil, dan lain-lain. Perubahan penguasaan lahan garapan dari sempit menjadi luas yang diperoleh melalui IUPHT serta perubahan penguasaan modal dari sedikit menjadi besar yang diperoleh melalui pinjaman BLU belum tentu dapat segera merubah budaya subsistennya. Hal ini dapat berakibat tidak termanfaatkannya lahan dan modal yang diperoleh melalui program pembangunan HTR, atau penyalahgunaan modal untuk tujuan lain sehingga dapat mendorong kegagalan pembangunan HTRnya sendiri.

Petani harus diberdayakan melalui tahapan persiapan melalui PRA dan penyusunan konsep, tahapan pelaksanaan meliputi: sosialisasi, pendampingan, dan asistensi dalam tahapan dan evaluasi meliputi lokakarya tingkat daerah, propinsi dan nasional (Mulyodihardjo dan Ahmad, 2003). Pada tingkat petani diperlukan adanya pelatihan seperti: penumbuhan kebersamaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kelembagaan usaha.

✦ Kelembagaan Penunjang (Penyuluh, LSM, dan Aparat)

Kelembagaan penunjang dapat berperan dalam kegiatan asistensi dan fasilitasi. Dalam rangka pengembangan HTR diperlukan adanya kesamaan wawasan dan pandangan dalam mendukung keberhasilan HTR.

E. Aspek Pembiayaan HTR

✦ Pola Baru PPK-BLU (Program Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum)

Proses pembiayaan melalui pihak bank yang rumit sementara itu posisi tawar sektor kehutanan juga lemah karena masih dibuat (terkesan) usaha hutan tanaman tidak menguntungkan dan penuh resiko, menyebabkan dunia usaha kehutanan kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank. Lahirnya PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang merujuk kepada UU Nomor 17 Tahun 2003, lembaga perbankan bukanlah alternatif utama untuk pembiayaan hutan tanaman rakyat. Dana DR yang dihimpun dan dikelola dengan benar, efektif, efisien, dan tepat sasaran merupakan jawaban terhadap kebuntuan masalah pembiayaan hutan tanaman selama ini.

Lahirnya konsep pembiayaan melalui PPK-BLU harus dipersiapkan matang dan perlu waktu, karena yang menjadi masalah utamanya bukan pada lembaga pembiayaannya akan tetapi terletak pada penataan kelembagaan kehutanan mikronya di lapangan yang menyangkut *multi-stakeholder* dan multi-strata pemerintahan. Dalam hal ini proses penguatan kelembagaan sektor kehutanan baik di tingkat administrasi pemerintahan (pusat dan daerah), swasta, BUMN, LSM, dan masyarakat pelaku usaha kehutanan atau *forest governance* yang meliputi *forest administration* dan *forest management* harus ditata lebih awal secara profesional, transparan, terbuka dan partisipatif. Jika kita akan dari awal menerapkan konsep PPK-BLU tentunya harus dirancang kelembagaannya meliputi: penyiapan kelembagaan usaha (tani) dan pendam-pingannya, kelembagaan teknis dan kelembagaan keuangan dan administrasinya dalam kaitannya dengan pola *executing* dan *channeling*. Jika sudah siap, baru kita melakukan uji coba pada berbagai bentuk pengelolaan hutan yang telah tumbuh di lapangan. Sehingga skenario kelembagaan dan pembiayaan kehutanan ke depan dapat memperkuat kelembagaan sektor kehutanan.

✦ Pola Pendekatan Program


Program pembangunan hutan tanaman rakyat pada berbagai jenis fungsi hutan dapat pula memanfaatkan beberapa peluang skim pembiayaan yang ada dari sektor lain, misalnya :

(1) untuk program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah (hutan tanaman rakyat/HTR) bisa memanfaatkan skim kelembagaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) yang dikembangkan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam hal ini Departemen Kehutanan dapat membangun kolaborasi dengan Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ;

(2) untuk menunjang pemenuhan kebutuhan *supply* bahan baku industri hasil hutan (kayu lapis, pulp dan kertas, mebelair, dan lain-lain) bisa memanfaatkan program pencapaian target pemenuhan bahan baku industri kayu dalam konteks mendukung program perdagangan dan industri perkayuan. Dalam hal ini Departemen Kehutanan dapat membangun kolaborasi dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;

(3) dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh dunia usaha kehutanan, perbankan/bank syariah atau lembaga pendanaan seperti PT. Pendanaan Nasional Madani (PNM). Dalam hal ini perlu adanya upaya dan kerja keras dari Departemen Kehutanan untuk meyakinkan dunia usaha kehutanan dan sektor perbankan terkait bahwa pembangunan hutan tanaman dalam jangka menengah dan panjang adalah sangat menguntungkan dilihat dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial.

(4) memanfaatkan skim bantuan luar negeri baik dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak dalam berbagai konteks program seperti pengentasan kemiskinan, gerakan reforestation dan pelestarian sumberdaya alam/lingkungan, atau pengurangan (emisi) karbon melalui Clean Development Mechanism (CDM) yang dirancang dalam program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan.



Gambar 2. Kerangka Kelembagaan Program dan Pembiayaan HTR
 Figure 2. The institutional Framework for HTR Program and Budgeting

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan.
2. Pengalaman yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi (alam dan tanaman), hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat memberikan dasar-dasar pertimbangan teknis, manajemen, kelembagaan dan pembiayaan yang bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan HTR
3. Pengelolaan HTR melibatkan para pihak baik dipusat maupun di daerah yang dapat disinergikan dengan sektor lain dalam mencapai sasaran pembangunan di sektornya masing-masing-masing.
4. Secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan luasan sempit.
5. Beberapa aspek penting yang harus dilakukan penataannya adalah: (a) aspek teknologi pengelolaan HTR yang tepat guna, (b) jaminan keamanan dan ketersediaan lahan, (c) jaminan pasar/industri pengguna dan hasil HTR, (d) adanya kelembagaan petani (inti) dan kelembagaan penunjang yang kuat, dan (e) adanya skim pembiayaan konvensional (bersumber dari dana DR) dan pembiayaan alternatif dari sektor/ lembaga lain memerlukan dukungan konsep HTR yang operasional dan mudah digunakan oleh masyarakat.

B. Saran

Pembangunan HTR dapat berjalan dengan sukses dan lancar, apabila didasarkan kepada pengalaman keberhasilan di bidang teknologi, manajemen dan kelembagaan yang sudah tumbuh di masyarakat dalam mengelola lahan kawasan hutan. Oleh sebab itu disarankan agar seluruh jajaran Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten berjalan secara sinergis dan bersama-sama memanfaatkan kelembagaan pengelolaan hutan tanaman yang melibatkan masyarakat yang sudah tumbuh di lapangan dengan memperkuat kapasitas dan kualitas manajemen yang lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan. 2008. Statistik Kehutanan Indonesia 2007, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 2007. *Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)*, Jakarta.
- Lindsay, JM. 1998. *Creating Local Space for Common Based Management : Principles and Dilemmas*. www.landcoalition.org/pdf/qty_in_cp_tenure_pdf.
- Mulyodihardjo, S dan S. Ahmad, 2003. *Menjadi Petani Berdaya*. Ditjen Bina Produksi Perkebunan. Departemen Kehutanan FAO. ADB, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Tanaman dengan Sistem THPB. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolalan Keuangan Badan layanan Umum (BLU). Departemen Keuangan, Jakarta.
- Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Santoso, I. 2008. *Beberapa Catatan Mengenai Pembentukan KPH*. Puslitsosek dan kebijakan Kehutanan (Tidak diterbitkan), Bogor.
- Soemitro, Ahmad. 2004. *Prospek Investasi dan Analisis Finansial Ekonomi Hutan Tanaman*. dalam : PT. Musi Hutan Persada. 2004. *Pembangunan Hutan Tanaman Acacia mangjum*. Pengalaman di PT. Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan. Polydoor, Yogyakarta.
- Surat Keputusan Dirjen kehutanan No. 35/Kpts/DD/1972 tentang Pengelolaan Hutan Produksi Alam oleh BUMN/Swasta melalui Sistem Tebang Pilih Indonesia. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan system Hutan Campuran/*Agroforestry*. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Lampiran 1. Proyeksi Tahunan Pembangunan HTR 2007 - 2010
 Appendix 1. Annual Projection of HTR Development 2007 - 2016

No (No)	Tahun (Year)	Luas Penanaman (Planting Area)				Total Luas (Total Area)	Luas Kumulatif (Cumulative Planting Area) (ha)	Anggaran (Budget) (Rp)
		Luas SK 1,4 jt Ha	Luas SK 1,4 jt Ha	Luas SK 1,4 jt Ha	Luas SK 1,2 jt Ha			
1	2007	200.000				200.000	1.600.000.000.000	
2	2008	200.000	200.000			400.000	3.200.000.000.000	
3	2009	200.000	200.000	200.000		600.000	4.800.000.000.000	
4	2010	200.000	200.000	200.000	170.000	770.000	6.160.000.000.000	
5	2011	200.000	200.000	200.000	170.000	770.000	6.160.000.000.000	
6	2012	200.000	200.000	200.000	170.000	770.000	6.160.000.000.000	
7	2013	200.000	200.000	200.000	170.000	770.000	6.160.000.000.000	
8	2014		200.000	200.000	170.000	570.000	4.560.000.000.000	
9	2015			200.000	170.000	370.000	2.960.000.000.000	
10	2016				180.000	180.000	1.440.000.000.000	
TOTAL						5.400.000	43.200.000.000.000	